



PUTUSAN
Nomor 457 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KASTA boru TARIGAN, bertempat tinggal di Dusun Ujung Bandar, Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomas Ginting, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jamin Ginting, Desa Ketaren, Nomor 25, Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I;

L a w a n :

1. **TENGKOH SEMBIRING**, bertempat tinggal di Dusun Ujung Bandar, Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;
2. **HARMONDCA boru TARIGAN**, bertempat tinggal di Dusun Ujung Bandar, Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;
3. **TAMBUN TARIGAN**, bertempat tinggal di Dusun Ujung Bandar, Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III;

D a n :

1. **HEMAT SITEPU**, bertempat tinggal di Dusun Ujung Bandar, Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo;
2. **PELITA boru SEBAYANG**, Notaris/PPAT beralamat di Jalan Veteran, Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III/Pembanding II, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 254 K/Pdt/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III/Pembanding II, Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat-Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari almarhum Rumah Tarigan yang meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat I (Tengkeh boru Semdiring) adalah istri yang sah dari almarhum Rumah Tarigan dan dari perkawinan tersebut lahirlah Kasta boru Tarigan (Tergugat I) dan Tergugat I berumah tangga dengan Hemat Sitepu (Tergugat II);
- Bahwa dari perkawinan Rumah Tarigan dengan istrinya yang lain maka lahir Penggugat II (Harmonika boru Tarigan) dan Penggugat III (Tambun Tarigan);
- Bahwa walaupun Penggugat II dan Penggugat III lahir dari istri yang lain, Penggugat II dan Penggugat III sejak kecil diasuh dan disekolahkan oleh Penggugat I beserta dengan suaminya (almarhum Rumah Tarigan);
- Bahwa semasa hidupnya Rumah Tarigan ada mendapatkan pemberian warisan dari orang tuanya yang bernama almarhum Jalma Tarigan:
 1. Sebidang tanah peladangan yang lazim disebut "Juma Lajengan" seluas lebih kurang 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) terletak di Dusun Ujung Bandar, Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Kasir Barus;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Ahmat Jani Tarigan;

Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan Umum;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan jurang;
 2. Sebidang tanah peladangan yang lazim disebut "juma julun" seluas lebih kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) terletak di Dusun Ujung Bandar, Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan jurang;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan jalan ke ladang;

Sebelah Timur : Berbatas dengan Pantas Tarigan/Rajin Tarigan;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Jaman/Sobat/Njayam boru Karo;

3. Sebidang tanah pertapakan berikut 1 (satu) unit rumah di atasnya terbuat dari papan beratap seng, dengan luas tanah seluas lebih kurang 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Dusun Ujung Bandar, Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Manggung Barus;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Besar,

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Beris Barus;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Rijal Bangun;

4. Sebidang tanah peladangan yang lazim disebut "juma julun" seluas lebih kurang 4.727 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun Ujung Bandar, Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Ngajar Tarigan;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Rehmalem boru Ginting;

Sebelah Timur : Berbatas dengan jurang;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Besar/Dorta Tarigan;

5. Sebidang tanah peladangan yang lazim disebut "junta pintu" seluas lebih kurang 1.000 m² (seribu meter persegi) terletak di Dusun Ujung Bandar, Desa Persadanta, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebetah Utara : Berbatas dengan tanah Bebas Tarigan;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Setapak;

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Nur Br. Barus;

Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah Langsir Barus;

- Bahwa atas tanah peladangan tersebut telah keluar Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dari Penggugat I kepada Tergugat I tanggal 16 November 2007;
- Bahwa selama ini seluruh objek tersebut dikerjai dan dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa ketika bambu milik Penggugat I dijual oleh Tergugat I, maka Penggugat I meminta uang bambu tersebut kepada Tergugat I, akan tetapi tidak diberikan oleh Tergugat I malahan Tergugat I mengusir Penggugat I dari rumahnya sendiri;
- Bahwa dengan terang-terangan Tergugai I mengusir Penggugat I dalam bahasa Karo "lawes kau tua-tua langerti, lanaiiit hakmu jenda" yang artinya

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"pergi kau tua-tua yang tidak punya pengertian, tidak ada lagi hakmu di sini";

- Bahwa Tergugat I tidak memperbolehkan Penggugat I mengerjakan ladang yang selama ini dikerjainya;
- Bahwa sudah dua bulan sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penggugat I dan II menumpang di rumah Pantas Tarigan yang merupakan keluarga Penggugat, yang masih menaruh kasihan kepada Penggugat I dan II;
- Bahwa setelah Tergugat I mengusir Penggugat I dari rumahnya sendiri, maka Tergugat I mengaku seluruh objek perkara sudah menjadi bagiannya sendiri sesuai dengan hibah dari Penggugat I kepada Tergugat I;
- Bahwa pada saat ini seluruh objek perkara telah dikerjakan oleh Tergugat I dengan Tergugat II secara bersama-sama;
- Bahwa Tergugat I telah membohongi Penggugat I dengan menyuruh Penggugat I menandatangani surat-surat yang menurut Tergugat I untuk menjaga tanah tersebut agar tidak diambil orang lain;
- Bahwa tidak mungkin Penggugat mau menyerahkan seluruh objek perkara kepada Tergugat I tanpa meninggalkan bagian Penggugat I, II dan III;
- Bahwa seluruh Ahli Waris harus mendapatkan warisan;
- Bahwa Penggugat I yang tidak mengerti membaca dan menulis menurut perintah Tergugat I untuk menjempol surat-surat hibah tersebut, karena Penggugat I merasa percaya kepada anak kandungnya sendiri dan tidak mungkin ditokohi (dibohongi) oleh Tergugat I;
- Bahwa Penggugat I tidak pernah bermaksud untuk membuat surat hibah dan surat penyerahan hak atas tanah kepada Tergugat I, karena almarhum Rumah Tarigan masih mempunyai 2 (dua) anak lagi yaitu Penggugat II dan III;
- Bahwa karena Akta Hibah Nomor 61/2006 tanggal 8 Juni 2006, dan Akta Hibah Nomor 84/2007, tanggal 19 September 2007 serta Akta Hibah Nomor 115/2007, tanggal 24 November 2007 yang diperbuat oleh Tergugat III yang penerbitannya adalah dengan tipu muslihat dan telah menyerobot hak Penggugat I, II dan III atas tanah terperkara maka sudah sepantasnya akta hibah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dari Penggugat I kepada Tergugat I tanggal 16 November 2007 atas tanah terperkara telah menyerobot hak Penggugat I, II dan III oleh sebab itu surat penyerahan hak tersebut adalah batal demi hukum;
- Bahwa atas permasalahan tersebut telah dibicarakan ditengah-tengah keluarga Penggugat-Penggugat dan Tergugat I maupun Pemerintah Desa

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persadanta, akan tetapi Tergugat I tetap bersikeras seluruh objek tanah terperkara sudah menjadi bagiannya sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan di dalam hukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari almarhum Rumah Tarigan;
3. Menyatakan di dalam hukum seluruh objek tanah terperkara adalah merupakan warisan dari almarhum Rumah Tarigan dan istrinya Tengkoh boru Sembiring (Penggugat I);
4. Menyatakan di dalam hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengerjakan sendiri seluruh objek tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan di dalam hukum Akta Hibah Nomor 61/2006, tanggal 8 Juni 2006, dan Akta Hibah Nomor 84/2007, tanggal 19 September 2007 serta Akta Hibah Nomor 115/2007, tanggal 24 November 2007 yang diperbuat oleh Tergugat III adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan di dalam hukum Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dari Penggugat I kepada Tergugat I tanggal 16 November 2007 adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan demi hukum membatalkan surat-surat yang timbul di atas tanah terperkara yang penerbitannya merugikan Penggugat I, II dan III;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta orang lain yang mengusahai/mengerjai tanah objek terperkara agar menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat I dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan;
9. Menyatakan di dalam hukum putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah terperkara;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah terperkara;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
 15. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- II. Subsidiar
1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan di dalam hukura Penggugat-Penggugai dan Tergugat I adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Rumah Tarigan;
 3. Menyatakan di dalam hukum seluruh objek tanah perkara adalah merupakan warisan dari almarhum Rumah Tarigan dan istrinya Tengkoh boru Sembiring (Penggugat I);
 4. Menyatakan di dalam hukum pemuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengerjakan sendiri seluruh objek tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan di dalam hukum Akta Hibah Nomor 61/2006, tanggal 8 Juni 2006, dan Akta Hibah Nomor 84/2007, tanggal 19 September 2007 serta Akta Hibah Nomor 115/2007, tanggal 24 November 2007 yang diperbuat oleh Tergugat III adalah tidak berkekuatan hukum;
 6. Menyatakan di dalam hukum Surat Penyerahan Hak Atas Tanah dari Penggugat 1 kepada Tergugat I tanggal 16 November 2007 adalah batal demi hukum;
 7. Menyatakan demi hukum membatalkan surat-surat yang timbul di atas tanah perkara yang penerbitannya merugikan Penggugat I, II dan III;
 8. Menyatakan di dalam hukum masing-masing Penggugat-Penggugat dan Tergugat I berhak mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari seluruh objek perkara;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta orang lain yang mengusahai/ mengerjakan tanah objek perkara agar menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat I, II dan III masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan;
 10. Menyatakan di dalam hukum putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;
 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah perkara;
 13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
 14. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2016



rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat *Error In Subject*:

- Bahwa gugatan Penggugat salah menempatkan para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat II dan III tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II karena antara Penggugat II dan III tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan Tergugat I dan II dan Penggugat I demikian juga Penggugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum tentang hibah harta-harta almarhum Rumah Tarigan tersebut, sehingga subyek-subyek dalam gugatan Penggugat salah dan tidak sesuai dengan hukum formil dalam mengajukan gugatan. Oleh karena hal tersebut mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas:

- Bahwa dapat kita amati tentang posita gugatan Penggugat begitu sangat membingungkan tentang uraian-uraian dalam dalil-dalil posita gugatannya, yang terdiri dari beberapa perbuatan yaitu: tentang pembatalan hibah dan pembagian warisan, sehingga maksud dan tujuan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur;
- Bahwa karena gugatan Pengugat tidak jelas dan kabur mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa apa yang telah Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi uraikan dalam eksepsi pokok perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rekonvensi ini sehingga tidak diulangi lagi;
- Bahwa oleh karena hibah yang dilakukan oleh Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagian harta warisan almarhum Rumah Tarigan, dihadapan Tergugat III dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak seluruh harta warisan almarhum Rumah Tarigan dihibahkan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, masih ada yang dikuasai oleh Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga hibah tersebut tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa demikian juga tujuan penghibahan tersebut adalah untuk menyelamatkan harta-harta almarhum Rumah Tarigan dari gangguan/intervensi orang-orang yang tidak berhak, karena almarhum Ruman Tarigan



tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak kandung Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi – 1 (satu) orang dan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

- Bahwa karena perbuatan hukum hibah tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan sehingga Akta Hibah Nomor 61, 84 dan 115 yang diperbuat dihadapan Tergugat III: Pelita boru Saragih, S.H. Notaris di Kabanjahe adalah sah dan berkekuatan hukum, demikian juga Surat Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 16 November 2007;
- Menyatakan secara hukum seluruh hibah yang dilakukan Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dihadapan Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
- Menyatakan hibah yang dilakukan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dihadapan Tergugat III Pelita boru Sebayang, S.H. Notaris di Kabanjahe, Nomor 61, 84 dan 115 adalah sah dan berkekuatan hukum demikian juga penyerahan hak atas tanah masing-masing seluas 4.727 m² (empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi) dan 1.000 m² (seribu meter persegi) tanggal 16 November 2007;

Subsider:

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Kbj. tanggal 25 Februari 2010 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat I, II, III dan Tergugat I adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari almarhum Ruman Tarigan;
- Menyatakan seluruh objek tanah terperkara adalah merupakan warisan dari

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2016



almarhum Ruman Tarigan;

- Menyatakan di dalam hukum Akta Hibah Nomor 61/2006 tanggal 8 Juni 2006, dan Akta Hibah Nomor 84/2007 tanggal 19 September 2007 serta Akta Hibah Nomor 115/2007 tanggal 24 November 2007, 116/2007 dan 117/2007 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan di dalam hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengerjakan sendiri seluruh objek tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan surat-surat yang timbul di atas tanah terperkara yang penerbitannya merugikan Penggugat I, II dan III batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta orang lain yang mengusahai/mengerjai tanah objek terperkara agar menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat I dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 292/PDT/2010/PT MDN. tanggal 8 Februari 2011 adalah sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat I, II, III dan Tergugat I adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari almarhum Ruman Tarigan;
- Menyatakan seluruh objek tanah terperkara adalah merupakan warisan dari almarhum Ruman Tarigan;
- Menyatakan di dalam hukum Akta Hibah Nomor 61/2006 tanggal 8 Juni 2006, dan Akta Hibah Nomor 84/2007 tanggal 19 September 2007 serta Akta Hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 115/2007 tanggal 24 November 2007, 116/2007 dan 117/2007 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan di dalam hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengerjakan sendiri seluruh objek tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan surat-surat yang timbul di atas tanah terperkara yang penerbitannya merugikan Penggugat I, II, III batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta orang lain yang mengusahai/mengerjai tanah objek terperkara agar menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat I dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 254 K/Pdt/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Kasta boru Tarigan dan 2. Kemat Sitepu tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membyar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 254 K/Pdt/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 30 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor I/Pdt.PK/2015/PN. Kbj. *juncto* 34/Pdt.G/2009/PN Kbj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III pada tanggal 6 April 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Terbanding I, II, III tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Tentang *Novum* (Bukti Baru):

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 67 huruf "b" maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru yaitu:

a. Bukti PPK-1: Surat Pernyataan atas nama Tambun Tarigan dan Harmonika Tarigan, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya (vide bukti terlampir);

Bahwa bukti PPK-1 (surat pernyataan atas nama Tambun Tarigan dan Harmonika Tarigan) menerangkan bahwa Penggugat II/Termohon Peninjauan Kembali (Harmonika boru Tarigan) dan Penggugat III/Termohon Peninjauan Kembali (Tambun Tarigan) adalah anak angkat yang diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat I (Tengkoh boru Sembiring) dan dari bukti PPK-1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat II/Termohon Peninjauan Kembali (Harmonika boru Tarigan) dan Penggugat III/Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2016



(Tambun Tarigan) selaku anak angkat tidak akan menuntut warisan dari Penggugat I (Tengkoh boru Sembiring);

- b. Bukti PPK-2: Surat Keterangan Kepala Desa Persadanta tanggal 10 Januari 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya (vide bukti terlampir);

Bahwa bukti PPK-1 (Surat Keterangan Kepala Desa Persadanta tanggal 10 Januari 2015) menerangkan bahwa almarhum Ruman Tarigan hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Tengkoh boru Sembiring dan Kasta boru Tarigan (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah satu-satunya anak/Ahli Waris dari almarhum Ruman Tarigan dan Tengkoh boru Sembiring, dan dari bukti PPK-2 tersebut jelas membuktikan bahwa Kasta boru Tarigan (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah Ahli Waris satu-satunya yang berhak atas harta peninggalan almarhum Ruman Tarigan dan Tengkoh boru Sembiring;

- c. Bukti PPK-3: Surat Keterangan Kepala Desa Persadanta tanggal 10 Januari 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya (vide bukti terlampir);

Bahwa bukti PPK-1 (Surat Keterangan Kepala Desa Persadanta tanggal 10 Januari 2015) menerangkan bahwa dari perkawinan almarhum Ruman Tarigan dan Tengkoh boru Tarigan hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Kasta boru Tarigan (Pemohon Peninjauan Kembali), dan dari bukti PPK-3 tersebut jelas membuktikan bahwa Kasta boru Tarigan (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah Ahli Waris satu-satunya yang berhak atas harta peninggalan almarhum Ruman Tarigan dan Tengkoh boru Sembiring;

- d. Bukti PPK-4: Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Februari 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya (vide bukti terlampir);

Bahwa bukti PPK-4 (Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Februari 2015) menerangkan bahwa almarhum Ruman Tarigan hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Tengkoh boru Sembiring, dan dari perkawinan almarhum Ruman Tarigan dan Tengkoh boru Sembiring hanya memiliki satu orang anak yaitu Kasta boru Tarigan (Pemohon Peninjauan Kembali), dan dari bukti PPK-4 tersebut jelas membuktikan bahwa Kasta boru Tarigan (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah Ahli Waris satu-satunya yang berhak atas harta peninggalan almarhum Ruman Tarigan dan Tengkoh boru Sembiring;

- II. Tentang Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata dalam Pertimbangan Hukum Atas Perkara Yang Diajukan Peninjauan Kembali ini:

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 254 K/Pdt/2013 tanggal 3 Oktober 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 292/PDT/2010/PT Mdn. tanggal 8 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Register Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Kbj. tanggal 25 Februari 2010, yang nyata-nyata terdapat kekhilafan dan kekeliruan didalam pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 254 K/Pdt/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang telah mengambil alih Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 292/PDT/2010/PT Mdn. tanggal 8 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Register Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Kbj. tanggal 25 Februari 2010 untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 254 K/Pdt/2013 tanggal 3 Oktober 2013, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 254 K/Pdt/2013 tanggal 3 Oktober 2013 sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 292/PDT/2010/PT Mdn. tanggal 8 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Register Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Kbj. tanggal 25 Februari 2010, sebagaimana pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 254 K/Pdt/2013 tanggal 3 Oktober 2013 halaman 16 dikutip:

“Menimbang terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri) sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat I adalah Ahli Waris dari almarhum Ruman Tarigan dan tanah objek sengketa adalah milik dari almarhum Ruman Tarigan yang menjadi hak dari Para Ahli Waris, sehingga perbuatan Tergugat I dan II/Pemohon Kasasi menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan akta-akta hibah yang dibuat tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 254 K/Pdt/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang telah mengambil alih seluruh

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 292/PDT/2010/PT Mdn. tanggal 8 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Register Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Kbj. tanggal 25 Februari 2010, tanpa memberikan dasar hukum yang sah, maka terhadap putusan hukum yang demikian sepatutnya untuk dibatalkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan;

Oleh karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 254 K/Pdt/2013 tanggal 3 Oktober 2013, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 292/PDT/2010/PT MDN tanggal 8 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Register Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Kbj. tanggal 25 Februari 2010 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 292/PDT/2010/PT MDN tanggal 8 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Register Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Kbj. tanggal 25 Februari 2010 tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 254 K/Pdt/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 292/PDT/2010/PT MDN. tanggal 8 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Register Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Kbj. tanggal 25 Februari 2010, telah keliru karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 292/PDT/2010/PT MDN. tanggal 8 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Register Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Kbj. tanggal 25 Februari 2010 yang diambil alih oleh pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 254 K/Pdt/2013 tanggal 3 Oktober 2013;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Register Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Kbj. tanggal 25 Februari 2010 yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 19 alinea ke-3 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam ad. 1 tentang keahliwarisan maka status hukum Penggugat I, II, II serta Tergugat I adalah Para Ahli Waris dari almarhum Ruman Tarigan”;

Adalah pertimbangan hukum yang keliru karena telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana dari fakta yang terungkap dipersidangan

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bahwa Penggugat II dan III/Termohon Peninjauan Kembali adalah anak angkat yang telah diasuh dan dibesarkan oleh orang tua Pemohon Peninjauan Kembali, bukan merupakan anak kandung dari almarhum Ruman Tarigan dan almarhum Tengkoh boru Sembiring, sehingga Penggugat II dan III/Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak atas tanah warisan orang tua Pemohon Peninjauan Kembali yaitu almarhum Ruman Tarigan dan almarhum Tengkoh boru Sembiring, hal ini didukung oleh Pernyataan dari Penggugat II dan III/Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana diuraikan dalam bukti PPK - 1 (Surat pernyataan atas nama Tambun Tarigan dan Harmonika Tarigan);

Bahwa almarhum Ruman Tarigan hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu almarhum Tengkoh boru Sembiring hal ini didukung bukti PPK-2: Surat Keterangan Kepala Desa Persadanta tanggal 10 Januari 2015, dan dari perkawinan almarhum Ruman Tarigan dan almarhum Tengkoh boru Sembiring hanya memiliki satu orang anak yaitu Kasta boru Tarigan (Pemohon Peninjauan Kembali), sehingga tentang keahliwarisan dari almarhum Ruman Tarigan dan almarhum Tengkoh boru Sembiring jelas bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali adalah satu-satunya anak yang lahir dari perkawinan almarhum Ruman Tarigan dan almarhum Tengkoh boru Sembiring sebagaimana diuraikan dalam bukti PPK-3: Surat Keterangan Kepala Desa Persadanta tanggal 10 Januari 2015 sehingga Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas seluruh harta warisan almarhum Ruman Tarigan dan almarhum Tengkoh boru Sembiring;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia salah menerapkan hukum dalam perkara ini karena telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap, dimana Penggugat II/Termohon Peninjauan Kembali (Harmonika boru Tarigan) dan Penggugat III/Termohon Peninjauan Kembali (Tambun Tarigan) adalah anak angkat yang telah diasuh dan dibesarkan oleh almarhum Ruman Tarigan dan Tengkoh boru Sembiring sebagaimana diuraikan dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti PPK-1 (surat pernyataan atas nama Tambun Tarigan dan Harmonika Tarigan);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe Register Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Kbj. tanggal 25 Februari 2010 pada halaman 20 alinea 7 dikutip:

“Menimbang bahwa oleh karena pengalihan kepemilikan tidak dibenarkan menurut hukum, maka penguasaan secara sepihak oleh Tergugat I dan II

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2016



terhadap harta-harta objek sengketa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum“;

dimana dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pengalihan kepemilikan yang dilakukan oleh Penggugat I (almarhum Tengkoh boru Sembiring) terhadap Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan atas kehendak Penggugat I (almarhum Tengkoh boru Sembiring) tanpa ada paksaan dari Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi memberikan keterangan dipersidangan jelas membenarkan adanya pengalihan kepemilikan yang dilakukan Penggugat I (almarhum Tengkoh boru Sembiring) terhadap Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali, karena saksi-saksi turut bertanda tangan di dalam pengalihan hak berupa akta hibah, oleh karena itu sangat tidak beralasan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan perbuatan Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesuai dengan uraian fakta dari perkara *a quo* yang telah dijelaskan di atas, maka pengalihan kepemilikan yang dilakukan oleh Penggugat I (almarhum Tengkoh boru Sembiring) terhadap Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah, sehingga perbuatan Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali yang menguasai objek perkara bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kabanjahe yang diambil alih oleh pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan Tingkat Banding dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung Tingkat Kasasi haruslah dibatalkan;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 254 K/Pdt/2013 tanggal 3 Oktober 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 292/PDT/2010/PT MDN tanggal 8 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Register Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Kbj. tanggal 25 Februari 2010 dalam pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan tentang itu, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali sangat mengharapkan penerapan hukum dan pertimbangan hukum oleh Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan peninjauan kembali ini dapat mengacu kepada fakta-fata yang terungkap khususnya Pemohon Peninjauan Kembali memohon Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* benar-benar mempertimbangkan *novum* (bukti PPK-1 sampai dengan bukti PPK-4) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 254 K/Pdt/2013 tanggal 3 Oktober 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 292/PDT/2010/PT MDN. tanggal 8 Februari 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Register Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Kbj. tanggal 25 Februari 2010 telah mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe sangat keliru dan haruslah dibatalkan sekaligus kami mohon agar diterapkan ketentuan perundang-undangan dalam memutus perkara yang dimohonkan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

- Bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kriteria *novum* menurut Undang Undang Mahkamah Agung karena bukti-bukti peninjauan kembali itu tidak bersifat menentukan;
- Bukti-bukti peninjauan kembali tidak dapat mengalahkan bukti yang terungkap dalam persidangan bahwa objek sengketa adalah juga merupakan hak dari Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali bukan hak Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali saja berdasarkan akta hibah;
- Akta hibah yang diakui sebagai dasar/alas hak Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali KASTA boru TARIGAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **KASTA boru TARIGAN** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 457 PK/Pdt/2016